

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dengan segala perangkatnya telah diatur dalam sebuah norma yakni undang-undang perkawinan. Salah satunya mengenai definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas ketuhanan yang maha Esa¹, tujuan perkawinan ini dijelaskan dengan rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.² Tentunya setelah melalui beberapa syarat dan ketentuan dalam perkawinan, diantaranya perihal perjanjian dalam perkawinan, persoalan ini memang tidak banyak penerapan dan pelaksanaannya dalam proses perkawinan namun menjadi sebagian syarat yang semestinya dilalui.

Secara definitif perjanjian perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian suatu akad dimana mengidentifikasi sebagai perjanjian kedua belah pihak (calon suami-istri) yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri, dengan kesukarelaan secara timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat (Hukum Islam). Bermakna bahwa seluruh

¹Kompilasi Hukum Islam/Tim Redaksi Nuansa/Cet 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, h. 2.

²Yasin Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia, *Al-Ahwal Vol.No.2. Desember 2017*, 165.

perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Hukum Islam).³

Sejak mulai perkawinan terjadi, kekayaan suami dan kekayaan istri bercampur menjadi kekayaan bersama, jikalau tidak diikat dengan sebuah perjanjian. Keadaan yang demikian akan terus berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikamisalnya salah satu dari kedua belah pihak ingin memilah beberapa bagian dari kekayaan masing-masing, maka ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan” (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelum pernikahan dilaksanakan dan perihal perjanjian tersebut harus diletakkan dalam sebuah keterangan yang ditulis sebagai bukti kemufakatan antar kedua belah pihak (calon suami dan istri) dan sifatnya tetap(tak dapat diubah selama perkawinan). Undang-undang menghendaki kondisi kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Tujuannya untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh *activa passiva* baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.⁴

³Fathurrahman Dzamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 248.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 161.

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahkan meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan istri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran itu. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan. Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.⁵

Perjanjian perkawinan dari calon suami-istri yang dibuatnya yakni mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan yang terdapat dua macam harta benda suami istri, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 35 yang berbunyi:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedudukan harta dalam perkawinan merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁶
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁵Ibid, h. 161.

⁶Ibid, h, 161.

Perjanjian perkawinan membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan syari'ah yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami istri) terutama guna membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI sesuai dengan konsep masalah yang menekankan pada aturan agama dan tidak melanggarnya. Konsep masalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum Islam yang disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia⁷ yang dalam hubungan keluarga ditunjukkan untuk membentuk keluarga bahagia selain itu juga dapat mengatur pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.⁸ Pada hakikatnya perihal tersebut ialah merupakan bentuk kemaslahatan yang diharapkan dalam sebuah hubungan perkawinan yang nantinya akan menjadi sebuah keluarga.

Persoalan masalah, Imam al-Ghazali pernah menyatakan bahwa inti dari sebuah masalah adalah menjaga tujuan pemberlakuan syariah terhadap makhluk, yakni menyangkut atas lima hal: menjaga agama, jiwa,

⁷Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Bairut:Dar al-Fikr, 2011), h, 37.

⁸Kompilasi Hukum Islam/Tim RedaksiNuansa Aulia, Cet.3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h, 14.

akal, keturunan dan harta.⁹ Jadi sesuatu yang dapat menjaga salah satu dari kelima faktor tersebut, masuk kategori sebagai kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya, setiap sesuatu yang berlawanan dan merusak salah satu dari hal kelima hal diatas, maka hal tersebut dinamakan *mafsadah* (keburukan atau kerusakan). Al-Khawarizmi, memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali. Menurutnya, “Maslahah adalah menjaga atas tujuan syari’ dengan menghindari kerusakan dari makhluk”.¹⁰

Selaras dengan penjelasan diatas bahwasanya persoalan yang terkait yakni perihal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tanggal 21 Maret 2015 dan terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Seiring waktu berjalan pasangan tersebut menghadapi problematika dalam rumah tangganya sehingga mereka (keduanya) hidup terpisah. Adapun harta bersama dari keduanya masih menjadi persoalan dalam pembagian harta dari hasil perkawinan tersebut berupa rumah susun yang berstatus hak guna

⁹Muhammad Ibn Muhammad ‘Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul* (Beirut: Mu’assasah al-Arqam, 1992), h. 275.

¹⁰Pernyataan tersebut merupakan kutipan dari Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali. Menurutnya, “Maslahah adalah menjaga atas tujuan syari’ dengan menghindari kerusakan dari makhluk serta suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu dalam hal sesuatu apapun yang manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemudharatan”, dilihat Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, 2011), h. 37.

bangunan kemudian pemohon (istri) mengajukan permohonan terhadap mahkamah konstitusi untuk mendapatkan hak-nya dalam pembagian harta bersama tersebut. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Isi amar putusannya adalah sebagai berikut :

Bahwasanya permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019) yang bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan beberapa persyaratan yakni sepanjang tidak dimaknai apabila “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Serta putusan ini berlaku hanya terkait dengan substansi permohonan yang diajukan pemohon yakni perjanjian perkawinan mengenai harta.

Sehingga keterangan diatas menjelaskan bahwa perihal perjanjian dalam perkawinan menjadi penting untuk dilaksanakan dan bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam sebuah perkawinan yakni dalam mengatur harta benda dalam perkawinan secara baik dengan beberapa

bukti autentik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan akad.

Selanjutnya dalam membatasi persoalan yang berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam hal ini ingin mengangkat sebuah penelitian mengenai problematika dalam perjanjian perkawinan mengenai harta yang ditinjau dari sudut pandang masalah dalam studi normatif. Sehingga judul penelitian menjadi Analisis Masalah Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan yang tertuang dalam fokus permasalahan sebagai berikut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Perjanjian Perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan ?
2. Bagaimana kemaslahatan Perjanjian Perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami perihal perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan
2. Untuk menganalisis kemaslahatan perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang Perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini akan dijelaskan dengan detail dalam uraian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa fakultas syariah. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum keluarga Islam serta sebagai bahan bacaan kepustakaan terutama dalam hal tinjauan hukum Islam melalui Analisis Masalah Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini ditunjukkan agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat luas. Terutama dalam Analisis Masalah Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan.

E. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang sama mengenai penelitian ini terdapat istilah-istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan, adapun

istilah-istilah yang penulis anggap perlu untuk didefinisikan adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Perkawinan dalam harta adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan.¹¹
- 2) Kajian Normatif ini merupakan penelitian terhadap implementasi ketentuan hukum normatif (Aturan Perundang-undangan) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹²

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis dengan judul “*Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*” yang disusun oleh Jeanita Adeline, Mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.¹³ Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pembahasan terkait status perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua mempelai sebelum melaksanakan perkawinan,

¹¹Evi Novita, *Harta dalam Islam*, [Http://Kompasiana.com](http://Kompasiana.com), 24 Februari 2017, diakses tgl 3 Januari 2020.

¹²Andi, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, www.andirustandi.com, 3 Oktober 2017, Diakses Tanggal 25 Februari 2020.

¹³Jeanita Adeline, “*Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*”, Tesis Universitas Indonesia Jakarta, 2013.

seperti halnya mengenai persoalan harta gono-gini yang memerlukan bukti autentik berupa pembuatan perjanjian perkawinan yang ditinjau dari undang-undang hukum perdata dan undang-undang perkawinan, penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak selama masa perkawinan. Maka hasil dari tesis penelitian ini mencoba menganalisa perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinan yang menggunakan perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan. Adapun dari sisi kesamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas persoalan mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan hukum perdata dan undang-undang perkawinan, namun dari sisi perbedaannya yang ditemukan adalah bahwa penelitian disini lebih terfokuskan pada penggunaan analisis masalah perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-undang Perkawinan..

2. Penelitian Ria Desviastanti yang mengakat judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*". Teori yang dipakai dalam penelitian ini

menggunakan pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin, serta wewenang dan tanggung jawab notaries atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya. Penelitian ini dilatarbelakangi atas perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya berlaku percampuran harta di dalam perkawinan. Namun demikian dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Hasil penelitian dengan adanya perjanjian kawin akan memberi perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami istri. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin ada kendala dalam memicu perselisihan bagi para pihak. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian kawin yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹⁴ Kemudian sisi kesamaannya dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai harta dalam perkawinan, namun terdapat sisi perbedaan yang menonjol yakni penelitian ini membahas terkait pembahasan mengenai harta dalam perjanjian perkawinan ditinjau melalui analisis *masalah* dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan perjanjian perkawinan

¹⁴ Ria Desviastanti Program Magister Kenotariatan, *Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Universitas Diponegoro, 2010.

mengenai harta sesuai dengan ketentuan dalam syari'at atau hukum Islam.

3. Tesis Istanti Dyah Purnomosari berjudul tentang “*Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak Lainnya*”, Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan permasalahan *Rasio Legis* Perjanjian Perkawinan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris dan Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga. perihal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah merujuk pada pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian perkawinan cukup dibuat secara tertulis. Ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai perkawinan selama materinya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka aturan dalam Buku I KUH Perdata tidak berlaku. Pada pasal 147 KUH Perdata, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan Notaris, sehingga dalam bentuk akta otentik, dengan ancaman kebatalannya jika perjanjian perkawinan dibuat tidak di hadapan notaris. Hasil penelitian ini yakni bahwa *Rasio Legis* dalam Perjanjian Perkawinan dijadikan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon istri secara tertulis berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak ada keharusan dibuat di hadapan notaris, dan disahkan ketika

perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, namun jika perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris, maka jika disengketakan di pengadilan, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.¹⁵ Adapun perbedaan dalam penelitian ini diantaranya fokus penelitian tentang perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-undang Perkawinan yang dianalisa melalui konsep masalah dalam hukum Islam.

4. Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan yang ditulis Yuli Prastiwi, Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan ketentuan perjanjian kawin menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Perihal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hasil penelitian ini : 1) Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan

¹⁵ Istanti Dyah Purnomosari, *Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Pihak Lainnya*, tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2016.

tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku hukum perkawinan islam. Adapun dari sisi kesamaan dari penelitian adalah pembahasan mengenai perjanjian kawin, sehingga penelitian menemukan korelasi antara tinjauan hukum Islam dengan studi kasus yang terjadi di lapangan baik dalam putusan pengadilan sebagai pedoman dalam menentukan hasil dari sebuah penelitian yang tersusun.¹⁶

5. Tesis yang disusun oleh Putuh Budi Utama dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan pada *Geladhang*”. Teori yang dipakai dalam penenlitian ini menggunakan beberapa rumusan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak

¹⁶Yuli Prastiwi, *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis Universitas Diponegoro, 2011.

memberikan spesifikasi secara jelas mengenai batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perihal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah Penelahaan tentang Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan *Pada Gelahang* akan difokuskan pada 2 (dua) hal pokok yakni tentang perjanjian kawin dalam perkawinan *pada gelahang* yang memperjanjikan anak dalam keluarga dapat dipandang sah secara hukum dan akibat hukum terhadap status anak dari perjanjian kawin dalam Perkawinan *pada gelahang*. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian perkawinan *pada gelahang* sah menurut hukum adat dan tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai tolok ukur sahnya perjanjian kawin. Adapun akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan *pada gelahang* terhadap keluarga dan harta perkawinan, yaitu kedudukan suami dan isteri sebagai *purusa* di keluarganya masing-masing dan terhadap harta benda perkawinan hanya menyangkut harta bawaan (*tatadan*) di dalam perjanjian perkawinannya karena suami dan isteri memiliki hak mewaris terhadap keluarganya masing-masing, kemudian ditemukan sisi kesamaan dari penelitian ini yaitu membahas persoalan utama mengenai perjanjian perkawinan, namun yang menjadi sisi perbedaannya dalam kajian terdahulu adalah perjanjian perkawinan (*geladhang*) sah dalam hukum adat dan hukum Islam. Sedangkan korelasi dengan penelitian penulis yakni pada pendekatan yang

digunakan dengan analisis masalah perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan.¹⁷

Sehingga dapat disimpulkan dari kajian terdahulu dengan tulisan penulis yang disusun diatas bahwasanya dari sudut sisi kesamaannya adalah memfokuskan tentang perjanjian perkawinan, namun dari sisi perbedaan secara umum yaitu fokus pada analisis *masalah* perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang Perkawinan. Maka penelitian penulis tersebut tergolong sebagai pengembangan kajian penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah dalam perjanjian perkawinan mengenai harta berdasarkan undang-undang Perkawinan.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian pustaka meliputi beberapa perihal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk penelitian normatif, yang mana dalam penelitian penelitian normatif disebut sebagai penelitian hukum doctrinal.¹⁸ Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai

¹⁷Putu Budhi Utama, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan pada Geladhang*. Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2016.

¹⁸Suharni Arikunto, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h, 19.

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai dengan harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum normatif adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan konsep merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.²⁰

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topic dalam pembahasan dalam penelitian hukum.²¹

4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang memiliki salah satu cara yang digunakan dalam penelitian nomatif untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h, 93. Lihat juga di Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2018.h, 132.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h, 93

²¹ Ibid, h, 93.

yang kurang lebih sama dengan sistem hukum yang lain. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsure-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu.²²

5. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Untuk itu jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencariniilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²³

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan. Alasan menggunakan Pendekatan ini sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (perundang-undangan) dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan beberapa

²² Ibid, h, 94.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h, 94.

pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yakni primer, sekunder dan tersier.

2.1 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan :²⁵

a. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1).

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

²⁴Ibid, h, 94.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 141.

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (2).

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (3).

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (4).

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 139 menyebutkan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar

persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum”.²⁶

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47-49 berisi tentang:

KHI Pasal 47 ayat (1):

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.²⁷

Pasal 47 ayat (2)

“perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam”

Pasal 47 ayat (3)

“Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat ”

²⁶ Subekti, *Kitab Undang-undang Perdata*, (Jakarta: PT Prandnya Paramita, 2006), h. 34.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam/Tim Redaksi Nuansa Aulia/Cet. 3. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 14.

KHI Pasal 48 ayat (1)

“Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ”

Pasal 48 ayat (2)

“Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”.²⁸

KHI Pasal 49 ayat (1)

“Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”

Pasal 49 ayat (2)

“Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilaksanakan, sehingga

²⁸ Ibid, h. 14.

percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya”.²⁹

2.2 Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.³⁰

- a. Buku dengan judul *Segi-segi Perjanjian perkawinan harta bersama* karya Damanhuri
- b. Buku dengan judul *Harta bersama perkawinan dan permasalahannya* karya Anshary.
- c. Jurnal tentang Konsep *Ta'arud An-Nas wa Al-Maslahah Al-Ghazali*, Volume 4, Nomor 1, Desember 2018. Karya Ali Mohtarom.
- d. Jurnal tentang *Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqashid Shari'ah)*, karya Yasin Yusuf Abdillah.
- e. Jurnal tentang *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, karya Haedah Faradz, Jurnal tentang *Formulasi Perjanjian*

²⁹ Ibid, h. 14.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.13.

Perkawinan Pasca Putusan MK. No. 69/PUU-XIII/2015, karya Mambaul Ngadimah, Lia Noviana, dan Ika Rusdiana.

- f. Jurnal tentang *Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, karya Sri Turatmiyah, Arvianna Noverra, dan Annalisa Y,
- g. Jurnal tentang *Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan*, karya Rilda Murniati.
- h. Jurnal tentang *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin dan Dibuat di Hadapan Notaris*, karya Eva Dwinopianti.
- i. Jurnal tentang *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian*, karya Syaifullahil Maslul.

2.3. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah atau

surat kabar baik massa atau elektronik sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.³¹

- a. Kamus ilmiah populer yang disusun oleh Plus Partanto dan M. Dahlam Barry, 2001.
- b. Majalah Peradilan Agama, *Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- c. Andi, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, www.andirustandi.com, 3 Oktober 2017, Diakses Tanggal 25 Februari 2020.
- d. Zakky, *Pengertian Konsep: Definisi, Fungsi, Unsur, dan Ciri-cirinya* [Http://. Zonareferensi.com](http://Zonareferensi.com), 23 Februari 2020, Diakses Tgl 25 Februari 2020.
- e. [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/) plus-minus-putusanmk-tentang-perjanjian-perkawinan, diakses pada 20 April 2017.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni menggunakan teknik studi dokumen. Yaitu melakukan penelitian terhadap perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada³². Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan atas pengujian beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tanggal 21 Maret 2015.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis dengan metode deskriptif – normative.³³ yaitu dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 29 No 1 Tahun 1974

³²H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), h, 37.

³³ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam (Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis)*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h, 155.

menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tanggal 21 Maret 2015. Kemudian data yang diperoleh dikaitkan dengan konsep dan kemaslahatan yang berprinsip dan sesuai dengan petunjuk sekaligus pedoman dalam ketentuan shari'at yakni Al-Qur'an dan hadits Nabi, sejalan dengan konsep tersebut nampaknya kemaslahatan ini akan bermuara pada kaidah hukum Islam yakni *maqashid al-shari'ah* yang memiliki komponen dasar hukum diantaranya : *hifdzu al-Mal* (menjaga dan memelihara harta). Dalam hal ini peneliti menggunakan pisau analisa *maslahah* sebagai analisis.

Selanjutnya penelitian ini memaparkan terkait hubungan analisis *maslahah* dengan ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian perkawinan mengenai harta bahwa di dalam bunyi salah satu pasal 29 ayat 2 yakni “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Maka dengan pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara ketentuan perundang-undangan dalam perjanjian perkawinan berbanding sejajar dengan konsep *maslahah*. Dan konsep *maslahah* tersebut juga diperkuat dengan salah satu pernyataan Imam Ghazali bahwa “*maslahah* dapat dijadikan pijakan dalam penyelesaian hukum Islam”.